



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KETERLAMBATAN PELAPORAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI
UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN
KEPALA DAERAH**

*ANALYSIS JURIDICAL REPORTING DELAY ELECTION CAMPAIGN FUNDS
BASED ON REGIONAL HEAD OF LAW - LAW NUMBER 10 OF 2016 ON THE
ELECTION OF REGIONAL HEAD*

RENDI AGUS SUSANTO

NIM. 090710101292

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

**ANALISIS YURIDIS KETERLAMBATAN PELAPORAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI
UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN
KEPALA DAERAH**

*ANALYSIS JURIDICAL REPORTING DELAY ELECTION CAMPAIGN FUNDS
BASED ON REGIONAL HEAD OF LAW - LAW NUMBER 10 OF 2016 ON THE
ELECTION OF REGIONAL HEAD*

RENDI AGUS SUSANTO

NIM. 090710101292

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2016

MOTTO

*Ancaman nyata sebenarnya bukan pada saat komputer mulai bisa berpikir seperti manusia,
tetapi ketika manusia mulai berpikir seperti komputer.*

-Sydney Harris-¹



¹ <https://hitamputihkita.wordpress.com/2007/09/23/kumpulan-moto-hidup/> diakses tanggal 27 Mei 2015 pukul 21.30 WIB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda Ponidi dan Ibunda Sariyem, terima kasih atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS KETERLAMBATAN PELAPORAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI
UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN
KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

RENDI AGUS SUSANTO

NIM. 090710101292

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 29 DESEMBER 2016**

Oleh :

Pembimbing,

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.

NIP: 195701221982031002

Dosen Pembimbing Anggota,

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS KETERLAMBATAN PELAPORAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI
UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN
KEPALA DAERAH**

Oleh :

RENDI AGUS SUSANTO

NIM. 090710101292

Pembimbing,

Pembantu pembimbing,

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP: 195701221982031002

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Dekan
Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 29

Bulan : Desember

Tahun : 2016

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP: 195612061983031003

Rosita indrayanti, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Totok Sudaryanto, S.H., M.S.** : (.....)
NIP: 195701221982031002

2. **Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.** : (.....)
NIP: 197703022000122001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rendi Agus Susanto

Nim : 090710101292

Fakultas : Hukum

Program studi/jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan benar sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS KETERLAMBATAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan tidak benar.

Jember, 29 Desember 2016

Yang menyatakan,

RENDI AGUS SUSANTO

NIM : 090710101292

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS KETERLAMBATAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta nasehat sekaligus menjadi Bunda yang sangat perhatian bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Dr. Jayus, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H, Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;

7. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H. terima kasih atas bimbingannya selama ini.
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
9. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
10. Orang-orang yang aku cintai selama ini, terima kasih untuk semangatnya.
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
12. Teman-teman KKN kelompok 158 yang selama ini menjadi saudara dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran kami hargai demi penyempurnaan penulisan serupa dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 15 Desember 2015

Penulis,

RENDI AGUS SUSANTO

RINGKASAN

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah. Partai politik yang mendapatkan suara terbanyak, akan dapat menempatkan politisi yang menjadi kadernya pada jabatan tertentu dalam pemerintahan. Melalui pemilu diharapkan akan terbentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Mengenai sumber keuangan partai politik, pada awalnya dana operasional partai politik dan dana kampanye didapatkan dari iuran anggota partai politik. Hubungan ideologis yang kuat antara partai politik dan anggota partai politik menyebabkan para anggota partai politik secara sukarela memberikan dana iuran kepada partai politik. Partai berbasis massa tentu saja mendapatkan dana besar meskipun jumlah nilai sumbangan per anggota bernilai kecil. Sejalan dengan luntarnya hubungan ideologis antara partai politik dan anggotanya, karakter partai massa pudar. Akibat perubahan struktur sosial masyarakat dan penataan sistem pemerintahan demokrasi yang semakin kompleks, maka kini nyaris tidak ada partai politik yang hidup sepenuhnya dari iuran anggota.

Dana Kampanye didefinisikan sebagai sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan. Pasangan Calon berkewajiban untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, pelaporan Dana Kampanye dikelola dan dilaporkan berdasarkan prinsip Page 2 legalitas, transparansi dan akuntabilitas. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye selanjutnya akan diserahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.

Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk mengatur mengenai besarnya penerimaan dan pengeluaran dana kampanye agar pemilihan kepala daerah menjadi fair dalam berkompetisi dan mencegah terjadinya pencucian uang. Penerimaan dana kampanye diatur dengan tujuan untuk memastikan bahwa dana kampanye yang digunakan pasangan calon kepala daerah benar-benar dana sah menurut undang-undang.

Rumusan masalah meliputi (1) Bagaimana mekanisme pelaporan dana kampanye kepala daerah berdasarkan pasal 74 Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah? (2) Apa akibat hukum jika calon kepala daerah tidak melaporkan dana kampanye sampai waktu yang ditentukan? Tujuan umum penulisan ini adalah sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat, untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater serta para pihak yang tertarik dan berminat terhadap masalah yang dihadapi. Sedangkan tujuan khusus Untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-

norma dalam hukum positif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), serta sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, bahan non hukum dan analisis bahan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan Bahwa Kedudukan Mekanisme pelaporan dana kampanye kepala daerah dan calon kepala daerah wajib melaporkan dana kampanye berdasarkan Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, dalam Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, diatur dalam pasal 74 bahwa dana kampanye pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dapat diperoleh dari: a) sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon; b) sumbangan pasangan calon; dan/atau c) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. Untuk pasangan calon perseorangan / calon independen di atur dalam ayat berikutnya yaitu Dana Kampanye pasangan calon perseorangan dapat diperoleh dari sumbangan pasangan calon, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. Pasal yang sama tepatnya pada ayat (5) mengatur mengenai batasan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat meliputi sumbangan perseorangan sebesar Rp. 75.000.000,- sedangkan dari badang hukum swasta paling banyak Rp. 750.000.000,-. Dan Akibat hukum jika calon kepala daerah tidak melaporkan dana kampanye UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 memang tidak secara tegas menjatuhkan sanksi kepala pasangan calon yang melanggar ketentuan-ketentuan pelaporan dana kampanye. Namun hal ini bukan berarti menutup peran KPU dalam memberikan sanksi administrasi terhadap mereka yang melanggar peraturan pelaporan dana kampanye. Sanksi teguran lisan, peringatan tertulis, hingga pembatalan pasangan calon bisa dilakukan. Oleh karena itu agar peraturan dana kampanye berjalan efektif, maka KPU tidak perlu segan untuk menjatuhkan sanksi pembatalan pasangan calon bagi pasangan calon yang tidak membuat rekening, laporan awal, laporan berkala, dan laporan akhir

Saran yang dapat diberikan adalah hendaknya tidak hanya melakukan pembatasan biaya kampanye, tetapi pembatasan dana kampanye. Itu berarti pembatasan dana kampanye meliputi pembatasan pengeluaran atau belanja dan pembatasan pemasukan atau pendapatan. Hal ini bukan semata-mata karena naskah undang-undang meminta KPU melakukan “pembatasan dana kampanye” (bukan sekadar “pembatasan belanja kampanye”), tetapi yang tidak kalah penting agar peraturan ini juga berfungsi mencegah pasangan calon dan partai politik mengumpulkan dana kampanye sebanyakbanyaknya. Sebab, banyaknya dana kampanye yang terkumpul bisa saja tidak hanya digunakan untuk belanja kampanye, tetapi juga untuk jual beli suara dan menyogok petugas. Dan Hendaknya demi tegaknya peraturan dana kampanye, KPU perlu memberi sanksi administrasi yang tegas, mulai dari peringatan lisan, peringatan tertulis, hingga pembatalan pasangan calon. Sanksi pembatalan calon diberikan kepada mereka yang menerima sumbangan ilegal, menyalahi prosedur pengelolaan dana kampanye, sampai dengan tidak membuat laporan dana kampanye.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Hukum Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kepala Daerah.....	10
2.1.1 Pengertian Pemerintah daerah.....	10
2.1.2 Proses pemilihan Kepala Daerah.....	13
2.2 Kampanye.....	17
2.2.1 Pengertian Kampanye.....	16
2.2.2 Dana Kampanye.....	17
2.3 Partai Politik.....	27
2.3.1 Pengertian Partisipasi.....	27
2.3.2 Pengertian partisipasi politik.....	30
2.3.3 Jenis – jenis Partisipasi Politik.....	32
.BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1 Mekanisme pelaporan dana kampanye calon kepala daerah berdasarkan Undang – undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.....	24
3.2 Akibat hukum jika calon kepala daerah tidak melaporkan dana kampanye sampai waktu yang ditentukan	33
BAB 4 PENUTUP.....	39
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran.....	40
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah
2. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Partai politik awalnya berasal dari negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Maka dari itu, partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Jadi, lahirnya partai politik dikarenakan adanya kebutuhan pemerintah dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam membuat suatu kebijakan. Apabila parlemen harus terjun langsung kemasyarakat dalam menjangkau aspirasi, maka efektivitas kerja parlemen kurang terjamin. Untuk itu dibutuhkanlah suatu organisasi politik yang nantinya akan membantu pemerintah dalam memenuhi keinginan masyarakat. Partai politik sesungguhnya merupakan sebuah kendaraan, yang fungsinya untuk menyatukan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalam penyelenggaraan negara.

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah. Partai politik yang mendapatkan suara terbanyak, akan dapat menempatkan politisi yang menjadi kadernya pada jabatan tertentu dalam pemerintahan. Melalui pemilu diharapkan akan terbentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Partai politik tidak hanya berperan untuk menempatkan para politisi pada jabatan eksekutif dan jabatan legislatif pada pemerintahan, tetapi juga harus memperjuangkan kebijakan publik atas dasar aspirasi kepentingan masyarakat. Untuk itu partai politik memerlukan sumber daya agar dapat bertahan dan bersaing dalam pemilu. Proses politik demokratis tidak akan berlangsung tanpa adanya sumber keuangan. Tanpa dana yang memadai partai politik tidak akan bisa mengorganisasi dirinya, para politikus tidak bisa berkomunikasi dengan publik dan tentunya kampanye pemilu tidak akan bisa dilaksanakan. Dapat disimpulkan bahwa partai politik membutuhkan dana yang besar dalam menjalankan fungsinya,

baik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah ataupun sebagai peserta pemilu.

Mengenai sumber keuangan partai politik, pada awalnya dana operasional partai politik dan dana kampanye didapatkan dari iuran anggota partai politik. Hubungan ideologis yang kuat antara partai politik dan anggota partai politik menyebabkan para anggota partai politik secara sukarela memberikan dana iuran kepada partai politik.¹ Partai berbasis massa tentu saja mendapatkan dana besar meskipun jumlah nilai sumbangan per anggota bernilai kecil. Sejalan dengan lunturnya hubungan ideologis antara partai politik dan anggotanya, karakter partai massa pudar. Akibat perubahan struktur sosial masyarakat dan penataan sistem pemerintahan demokrasi yang semakin kompleks, maka kini nyaris tidak ada partai politik yang hidup sepenuhnya dari iuran anggota.

Pada kondisi iuran anggota partai politik tidak bisa diharapkan lagi, partai politik kemudian mendapatkan bantuan dana dari sektor swasta seperti sumbangan dari individu, badan usaha swasta, organisasi, dan kelompok masyarakat. Kondisi ini menyebabkan partai politik mengalami dilema besar. Pada satu sisi partai politik membutuhkan dana yang besar untuk operasional partai dan untuk bersaing memperebutkan dukungan rakyat, dan pada satu sisi, partai tidak mau bergantung pada jumlah sumbangan yang besar, sehingga partai akan terjebak dalam kepentingan pihak yang memberi sumbangan.

Pada kenyataannya, sulit sekali melepaskan partai politik dari pengaruh kelompok kepentingan karena kehidupan partai politik justru tergantung pada sumbangan yang diterimanya. Sangat mudah bagi kelompok kepentingan untuk mempengaruhi partai politik melalui sumbangan yang diberikannya. Bila ini terjadi, orientasi partai politik bukan lagi kepada rakyat melainkan kepada kepentingan para donaturnya. Oleh karena itu, pembatasan sumbangan kepada parpol mutlak diperlukan. Selain itu, laporan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab dapat menghindari terjadinya politik uang karena setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan akan tercatat dan diinformasikan dengan

¹ Sidik Pramono, 2013, Pengendalian Keuangan Partai Politik, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, hlm. 3.

kelas. Akibatnya, para pelaku politik tidak akan bisa mengalokasikan uang partai politik untuk tujuan-tujuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau yang melawan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kejadian di mana para pelaku politik membagi-bagikan uang untuk mempengaruhi para pemilih tidak mungkin lagi terjadi. Laporan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab juga akan menghindari pemakaian fasilitas publik untuk kepentingan partai politik tertentu karena laporan keuangan seperti ini seharusnya memisahkan dan merinci setiap dana/fasilitas yang diperoleh.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan Calon dan penyelenggaraan Pemilihan dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan fair kepada publik. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan.

Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota melalui beberapa tahapan, di antaranya tahapan Kampanye. Kampanye menjadi salah satu bagian penting dalam siklus Pemilihan karena menjadi momentum bagi Pasangan Calon untuk menggalang dukungan Pemilih. Kegiatan Kampanye merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon. Pada kegiatan Kampanye diperlukan Dana untuk menyelenggarakan Kampanye tersebut yang disebut dengan Dana Kampanye.²

² http://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/0.%20Modul%20Dana%20Kampanye.pdf, diakses tanggal 5 Oktober 2016 pukul 19.00 WIB

Dalam Pasal 74 ayat (1) Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan kepala Daerah disebutkan bahwa :

- (1) Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
- a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;
 - b. sumbangan pasangan calon; dan/atau
 - c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

Dana Kampanye didefinisikan sebagai sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan. Pasangan Calon berkewajiban untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, pelaporan Dana Kampanye dikelola dan dilaporkan berdasarkan prinsip Page 2 legalitas, transparansi dan akuntabilitas. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye selanjutnya akan diserahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.

Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk mengatur mengenai besarnya penerimaan dan pengeluaran dana kampanye agar pemilihan kepala daerah menjadi fair dalam berkompetisi dan mencegah terjadinya pencucian uang. Penerimaan dana kampanye diatur dengan tujuan untuk memastikan bahwa dana kampanye yang digunakan pasangan calon kepala daerah benar-benar dana sah menurut undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah dan menulisnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS KETERLAMBATAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana mekanisme pelaporan dana kampanye kepala daerah berdasarkan pasal 74 Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah?
2. Apa akibat hukum jika calon kepala daerah tidak melaporkan dana kampanye sampai waktu yang ditentukan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mekanisme pelaporan dana kampanye kepala daerah berdasarkan pasal 74 Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang akibat hukum jika calon kepala daerah tidak melaporkan dana kampanye sampai waktu yang ditentukan

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah, metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan

³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, hlm. 35

⁴ *Ibid*, hlm.194

pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui mendekati dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁶

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan–bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan–putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah
4. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota

⁵ *Ibid*, hlm. 93

⁶ *Ibid*, hlm. 138

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.⁷⁾ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.⁸⁾

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

⁷⁾ *Ibid*, hlm.196

⁸⁾ *Ibid* hlm. 164

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.¹⁰ Hasil analisis dari penelitian hukum dituangkan dalam suatu pembahasan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan ke-premis minor. Berdasarkan kedua hal tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi.¹¹ Sehingga metode deduksi adalah penyimpulan pembahasan yang berpangkal dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan suatu preskripsi tentang apa yang harus diterapkan berkaitan dengan permasalahan terkait.

⁹ *Ibid*, hlm.171

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ *Ibid*, hlm. 47

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 kepala Daerah

2.1.1 Pengertian pemerintah daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Siswanto sunarno (2008:54) menjelaskan Undang-Undang tersebut antara lain :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Menurut Suhady dalam Riawan (2009: 197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya.

Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja¹²

¹² Tjandra, W. Riawan. 2009. Peningkatan Kapasitas Pemda Dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta : Pembaruan., Hlm. 197

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah

merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen itu mengatur mengenai pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada pasal 18 ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Pasal 18 ayat (6) menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat. Siswanto Sunarno berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiran pemikiran tersebut antara lain:¹³

Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang,

¹³ Sunarno, Siswanto , 2009, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar grafika, Jakarta. Hlm 8

dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip di atas, dan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya, harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

2.1.2 Proses pemilihan kepala daerah

Sebelum melaksanakan pemilihan kepala daerah ada tahapan atau proses yang harus dilaksanakan. Proses merupakan rangkaian berbagai kegiatan dari struktur yang bekerja dalam satu unit kesatuan. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 Republik Indonesia. Bahwa proses pelaksanaan pilkada diartikan sebagai salah satu rangkaian kegiatan pencalonan kepala daerah oleh partai maupun gabungan partai kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang diberi wewenang memprosesnya mulai dari penetapan pemilih hingga pelantikan kepala daerah.

a. Penetapan Pemilih

Dalam berpartisipasi terhadap pemilihan kepala daerah, masyarakat yang berhak menggunakan hak pilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah, yang memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; 2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 3. Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir ditambah dengan daftar pemilih tambahan digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih tetap sementara untuk pemilihan, dengan memberikan jangka waktu bagi masyarakat untuk melakukan usul atau perbaikan. Dalam jangka waktu tersebut, pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya bila terdapat kesalahan.

Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki disahkan menjadi daftar pemilih tetap oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan diumumkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan kelurahan, pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) untuk diketahui oleh masyarakat.

b. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan yang telah memenuhi syarat yaitu:

1. Bertakwa Kepada Tuhan Yang maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cita-cita

proklamasi 17 agustus 1945, dan kepada Negara Republik Indonesia serta pemerintah;

3. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan /atau sederajat;
4. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan
10. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dapat merugikan keuangan negara;
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
13. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
14. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
15. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
16. Tidak dalam status sebagai pejabat Kepala Daerah.

Partai politik atau gabungan partai politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon. Penyaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan terlebih dahulu adalah adanya persyaratan transparansi. Penyaringan bakal calon juga harus dilakukan secara transparansi agar tidak adanya pelanggaran hukum. Hal ini juga

dilakukan agar masyarakat mengenal bakal calon yang sudah memiliki kelengkapan persyaratan.

2.2 Kampanye

2.2.1 Pengertian Kampanye

Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan cara menawarkan visi, misi dan program pasangan calon. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan. Dilakukan di seluruh wilayah kabupaten/kota untuk pemilihan walikota dan wakil walikota. Pasangan calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. penyampaian materi kampanye disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

Kampanye diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka dan dialog;
- c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
- d. Penyebaran melalui radio dan televisi;
- e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- f. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- g. Rapat umum;
- h. Debat politik/debat terbuka antar calon;
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan kampanye pasangan calon atau tim kampanye dilarang:

1. Mempersoalkan dasar negara pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Daerah, dan partai politik;
3. Menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan dan atau kelompok masyarakat;
4. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan atau partai politik;
5. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
6. Mengancam dan menganjurkan pengamanaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dan pemerintahan yang sah;
7. Merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;

8. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
9. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
10. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya.

Kampanye dilakukan selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Urutan pelaksanaan kampanye dilakukan dengan penjadwalan yang ditetapkan oleh KPUD setempat dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.

2.2.1 Dana Kampanye

Dana kampanye adalah aktivitas yang mengacu pada penggalangan dana dan pengeluaran kampanye politik pada persaingan dalam pemilu. Seperti diketahui bahwa kampanye akan mempunyai pengeluaran yang besar, mulai dari biaya kendaraan untuk kandidat dan lainnya, sampai pembelian waktu tayang untuk iklan di TV, radio, dan media-media lain, oleh karena itu, kandidat sering mencurahkan banyak waktu dan upaya dalam mengumpulkan dana untuk dapat menutupi pembiayaan kampanyenya.¹⁴

Pelaporan awal Dana Kampanye Partai Politik telah diserahkan oleh beberapa Partai Politik Peserta Pemilu 2014 kepada KPU. Pelaporan ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye DPR, DPD dan DPRD, terutama Pasal 22 Ayat (4) yang menyatakan pelaporan periodik 3 bulanan Penerimaan Sumbangan partai politik dan calon anggota DPD kepada KPU di setiap tingkatan sesuai dengan kelengkapan data penyumbang yang diatur di dalam Pasal 19 PKPU yang sama.

Adanya peloran periodik yang diatur oleh PKPU No. 17 tahun 2013 sebenarnya merupakan kemajuan di ranah pengaturan dana kampanye Pemilu. Pasal pelaporan dana kampanye secara periodik tidak diatur di dalam Pemilu-pemilu sebelumnya. Adanya pelaporan periodik, selain membantu peserta Pemilu menyiapkan laporan penyumbang kampanye jauh-jauh hari sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang (Pasal 134 ayat (1) dan (2), UU No. 8 tahun

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_kampanye, diakses pada tanggal 9 Oktober 2016, Pukul 21.00 WIB

2012 tentang Pemilu Legislatif) yaitu 14 hari sebelum dimulainya masa kampanye Pemilu. Masa Kampanye pemilu dilaksanakan 21 hari dan berhenti 3 hari sebelum hari pencoblosan (Pasal 84). Laporan periodic dana kampanye juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas politik sekaligus

kampanye positif Partai Politik dan para kandidat terkait kepatuhan atas persoalan keuangan pemilu terutama dana kampanye kepada pemilih. Meskipun merupakan sesuatu yang baik, akan tetapi para pelaporan periodik pertama, terlihat bahwa hampir semua partai politik membuat laporan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan KPU. Hal ini terkait dengan kelengkapan identitas sumbangan, format laporan yang digunakan dan ketentuan penyerahan rekening khusus dana kampanye. Beberapa ketentuan tentang identitas sesuai dengan pengaturan Pasal 19 PKPU no. 17 tahun 2013 masih belum terpenuhi.

Masih buruknya kualitas pelaporan dari Partai Politik masih belum menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dana kampanye Pemilu 2014 di sisi public. Di sisi yang lain, Partai Politik masih enggan untuk terbuka 100 persen kepada public yang mengindikasikan dana kampanye yang dilaporkan masih jauh dari upaya membangun citra baik di mata public. Kesan tidak transparan terutama terkait identitas penyumbang dapat terkena sanksi sesuai dengan Undang-undang Pemilu, terutama terkait penyumbang yang tidak jelas seperti diatur di dalam larangan penerimaan dana kampanye (Pasal 139 ayat (1)) UU No. 8 tahun 2012).

Selain terkait kewajiban Partai Politik sesuai dengan Undang-undang Pemilu, para kandidat Partai Politik juga nampaknya belum menggunakan momentum pelaporan awal dana kampanye secara periodik ini untuk membangun citra positif di hadapan pemilih dengan melaporkan rincian dana kampanye kandidat. Pelaporan secara “gelondongan” jumlah total dana kampanye lewat daftar sumbangan kandidat kepada partai politik juga masih belum sesuai dengan harapan public. Di tengah iklim persaingan yang ketat antar kandidat beda partai politik maupun antar kandidat di satu partai politik seharusnya menciptakan pasar integritas untuk menunjukkan komitmen kepada pemilih. Salah satu komitmennya adalah komitmen akuntabilitas secara keuangan yaitu dana kampanye pemilu.

2.3 Partisipasi Politik

2.3.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Suatu realitas, bahwa dalam mewujudkan berbagai kepentingan dan anggota masyarakat acapkali harus berbenturan dengan kepentingan dan kebijaksanaan Negara. Benturan ini boleh jadi mencakup segala kepentingan seluruh anggota masyarakat, termasuk pula keinginan untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik.¹⁵

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.¹⁶ Hoofsteede (1971) yang dikutip oleh Khairudin (2000) mendefinisikan partisipasi sebagai “The taking part in one or more phases of the process” atau mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses. Sedangkan menurut Fithriadi, dkk. (1937) Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pembangunan yang terpusat pada masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berlanjut.¹⁷

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah suatu proses pengambil bagian dalam suatu tahapan atau kegiatan tertentu

2.3.2 Pengertian Partisipasi Politik

Istilah partisipasi politik diterapkan kepada aktivitas orang dari semua tingkat sistem politik; pemilih (pemberi suara) berpartisipasi dengan memberikan suaranya; menteri luar negeri berpartisipasi dalam menetapkan kebijaksanaan luar negeri. Kadang-kadang istilah tersebut lebih diterapkan pada orientasi politik daripada aktivitas politik; warga Negara berpartisipasi dengan menaruh minat

¹⁵ Arifin Rahman, Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional, SIC, Surabaya, 2002, hlm: 128.

¹⁶ Ibid, hlm: 128.

¹⁷ Ibid, hlm: 183.

dalam politik.¹⁸ Analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, yang akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara yang sedang berkembang.

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Di dalam masyarakat tradisional, pemerintahan dan politik biasanya hanya merupakan urusan satu golongan elit yang kecil.¹⁹

Istilah “partisipasi politik” telah digunakan dalam pelbagai arti. Apakah partisipasi politik itu hanya perilaku, atau mencakup pula sikap-sikap dan persepsi-persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi perilaku partisipasi (umpanya: informasi politik, persepsi seseorang tentang relevansi politik bagi urusannya sendiri, suatu keyakinan bahwa orang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan pemerintah)?²⁰

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya.²¹

Aspek inti dari definisi partisipasi politik mencakup kegiatan-kegiatan akan tetapi tidak sikap-sikap. Sebagai kontras, sementara sarjana mendefinisikan partisipasi politik sebagai juga mencakup orientasiorientasi para warganegara terhadap politik, serta perilaku politik mereka yang nyata. Partisipasi politik didefinisikan sebagai mencakup tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, akan

¹⁸ Ibid, hlm: 129.

¹⁹ Samuel P. Huntington dan John Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm: 1

²⁰ Ibid, hlm: 5.

²¹ Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm: 367

tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar si pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.²²

John Stuart Mill dalam Miriam Budiardjo menyatakan bahwa partisipasi dalam kehidupan politik dapat menyebabkan pengembangan kapasitas pribadi “tertinggi dan serasi” dalam rangka menuju jalan kebebasan dan pengembangan diri. Di negara-negara demokratis, pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan.²³

Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat: “partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum” (*the term “political participation” will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*).²⁴

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara ekspilisit tindakan legal dan kekerasan.

“partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (*By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective*).²⁵

²² Samuel P. Huntington dan John Nelson, *Partisipasi Politik*, op, cid., hlm: 1

²³ Prof. Miriam Budiardjo, *Demokrasi Di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994, Jakarta, hlm 184.

²⁴ Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, op, cid., hlm: 367

²⁵ *Ibid*, hlm 368.

Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam Handbook of Political Science dalam Miriam Budiardjo (1994):

“partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat negara dan/ atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. (“*By political participation we refer to those legal activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental and/or the action they take*”)²⁶

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara dalam proses pemilihan pemimpin negara yang absah dan di dalamnya turut serta dalam penentuan kebijakan secara umum.

2.3.3 Jenis-Jenis Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat terwujud dalam pelbagai bentuk. Studi-studi tentang partisipasi dapat menggunakan skema-skema klasifikasi yang agak berbedabeda, namun kebanyakan riset belakangan ini membedakan jenis-jenis perilaku sebagai berikut:²⁷

- a. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangansumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut dalam proses pemungutan suara adalah jauh lebih meluas dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi politik lain, termasuk kegiatan membedakannya dari jenisjenis partisipasi lain, termasuk kegiatan kampanye lainnya. Namun demikian, ada suatu kumpulan kegiatan-kegiatan yang berkaitan satu sama lain yang difokuskan sekitar siklus pemilihan dan pemungutan suara dan dengan jelas dapat dibedakan dari bentuk-bentuk utama lainnya dari tindakan politik.
- b. *Lobbying* mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin

²⁶ Prof. Miriam Budiardjo, *Demokrasi Di Indonesia*, op, cid., hlm 184

²⁷ Samuel P. Huntington dan John Nelson, *Partisipasi Politik*, op, cid., hlm: 16-18.

- politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- c. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
 - d. Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
 - e. Tindak kekerasan (*violence*) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri, artinya sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Rousseau menyatakan bahwa “Hanya melalui partisipasi seluruh warga negara dalam kehidupan politik secara langsung dan berkelanjutan negara dapat terikat ke dalam tujuan kebaikan sebagai kehendak bersama.”

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaporan dana kampanye kepala daerah dan calon kepala daerah wajib melaporkan dana kampanye berdasarkan Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, dalam Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, diatur dalam pasal 74 bahwa dana kampanye pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dapat diperoleh dari: a) sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon; b) sumbangan pasangan calon; dan/atau c) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. Untuk pasangan calon perseorangan / calon independen di atur dalam ayat berikutnya yaitu Dana Kampanye pasangan calon perseorangan dapat diperoleh dari sumbangan pasangan calon, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. Pasal yang sama tepatnya pada ayat (5) mengatur mengenai batasan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat meliputi sumbangan perseorangan sebesar Rp. 75.000.000,- sedangkan dari badang hukum swasta paling banyak Rp. 750.000.000,-.
2. Akibat hukum jika calon kepala daerah tidak melaporkan dana kampanye UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 memang tidak secara tegas menjatuhkan sanksi kepala pasangan calon yang melanggar ketentuan-ketentuan pelaporan dana kampanye. Namun hal ini bukan berarti menutup peran KPU dalam memberikan sanksi administrasi terhadap mereka yang melanggar peraturan pelaporan dana kampanye. Sanksi teguran lisan,

peringatan tertulis, hingga pembatalan pasangan calon bisa dilakukan. Oleh karena itu agar peraturan dana kampanye berjalan efektif, maka KPU tidak perlu segan untuk menjatuhkan sanksi pembatalan pasangan calon bagi pasangan calon yang tidak membuat rekening, laporan awal, laporan berkala, dan laporan akhir

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang diberikan oleh penulis yaitu:

1. hendaknya tidak hanya melakukan pembatasan biaya kampanye, tetapi pembatasan dana kampanye. Itu berarti pembatasan dana kampanye meliputi pembatasan pengeluaran atau belanja dan pembatasan pemasukan atau pendapatan. Hal ini bukan semata-mata karena naskah undang-undang meminta KPU melakukan “pembatasan dana kampanye” (bukan sekadar “pembatasan belanja kampanye”), tetapi yang tidak kalah penting agar peraturan ini juga berfungsi mencegah pasangan calon dan partai politik mengumpulkan dana kampanye sebanyakbanyaknya. Sebab, banyaknya dana kampanye yang terkumpul bisa saja tidak hanya digunakan untuk belanja kampanye, tetapi juga untuk jual beli suara dan menyogok petugas.
2. Hendaknya demi tegaknya peraturan dana kampanye, KPU perlu memberi sanksi administrasi yang tegas, mulai dari peringatan lisan, peringatan tertulis, hingga pembatalan pasangan calon. Sanksi pembatalan calon diberikan kepada mereka yang menerima sumbangan ilegal, menyalahi prosedur pengelolaan dana kampanye, sampai dengan tidak membuat laporan dana kampanye.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnold Steinberg, *Kampanye Politik Dalam Praktek*, Jakarta: PT Internusa, 1981.
- Andrew Renolds, Ben Reilly and Andrew Ellis (eds), *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, Stockholm: IDEA International, 2010, dan; Josep M Colomer, *Handbook of Electoral System Choice*, New York: Palgrave Mac Millan, 2004
- Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional*, SIC, Surabaya, 2002,
- jandra, W. Riawan. 2009. *Peningkatan Kapasitas Pemda Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaruan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group,
- Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008,
- Prof. Miriam Budiardjo, *Demokrasi Di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994, Jakarta,
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto,dan Topo Santoso, *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Jakarta: Kemitraan, 2008.
- Ridwan, Juniorso. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung : Nuansa
- Robert Dahl, *On Democracy*, New Haven: Yale University Press, 1999 dan Adam Przeworski (eds), *Democracy, Accountability and Representation*, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Samuel P. Huntington dan John Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Sidik Pramono, 2013, *Pengendalian Keuangan Partai Politik, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta,
- Sunarno, Siswanto , 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta.

Siagian, Sondang P. 2002. Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi.

Jakarta : Bumi Aksara

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana kampanye peserta pemilihan gubenur dan wakil gubenur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota

Internet

http://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/0.%20Modul%20Dana%20Kampanye.pdf, diakses tanggal 5 Oktober 2016 pukul 19.00 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_kampanye, diakses pada tanggal 9 Oktober 2016, Pukul 21.00 WIB